

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting bagi laju perekonomian yang mana sebagai salah satu cara untuk percepatan pembangunan daerah. Merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengenai UMKM, usaha mikro kecil dan menengah ialah sektor yang mengambil peran cukup besar dalam menyediakan lapangan kerja. Selain itu, UMKM juga memiliki kemampuan bertahan yang cukup tinggi bagi keadaan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) setelah kejadian krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998, banyaknya jumlah UMKM tidak mengalami penurunan malah semakin mengalami peningkatan hingga saat ini.¹

Kementerian Koperasi dan UKM RI mengatakan apabila dilihat dari jumlah unitnya, UMKM mempunyai pangsa pasar sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari semua jumlah total usaha yang ada di Indonesia, akan tetapi usaha besar hanya mampu berkontribusi sebanyak 0,01% atau sekitar 5.400 unit. Sedangkan usaha mikro mampu menyerap tenaga kerja sekitar 107,2 juta atau (89,2%), dan usaha kecil 5,7 juta atau 4,74%, serta untuk usaha menengah sekitar 3,73 atau 3,11% sedangkan usaha besar hanya mampu menyerap sekitar 3,58 juta jiwa yang berarti bahwa secara keseluruhan UMKM mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, dibandingkan dengan usaha besar yang hanya mampu menyerap tenaga kerja sekitar 3% dari total keseluruhan.²

Perekonomian memang merupakan indikator majunya suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kesempatan yang seluas luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di kalangan pengusaha dan investor asing maupun domestik untuk mengembangkan kegiatan usahanya dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang

¹Rossy Wulandari, “*Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Provinsi DKI Jakarta)*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).
1.

²Haryanti, D. M., & Hidayah, *Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar*. <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62> diakses Februari 2022

mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. UMKM terbukti mampu menghadapi krisis ekonomi global yang imbasnya masih berlangsung hingga sekarang. Namun minimnya modal, pengetahuan dan informasi pasar menjadi salah satu kelemahan yang menghambat perkembangan UMKM.

Perkembangan UMKM tidak terlepas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan sebab pengelolaan keuangan yang baik membutuhkan kemampuan akuntansi setidaknya akuntansi dasar yang mana tidak semua pelaku UMKM mampu mengaplikasikannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayat menjelaskan bahwa pelaku UMKM banyak berpendapat bahwa tidak perlu untuk melakukan penilaian kinerja keuangan pada usaha dengan anggapan bahwa itu terlalu rumit dan memakan banyak waktu. Yang penting yakin tidak akan mengalami kerugian, sebagian besar para pelaku UMKM mengoperasikan usahanya hanya berpatokan pada laporan keuangan saja tanpa perlu mengetahui bagaimana perputaran keuangan usahanya.³

Sementara itu menurut Dwi Riyanti, kriteria yang cukup menentukan keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal, jumlah produksi, pelanggan, perluasan usaha, perluasan daerah pemasaran, perbaikan sarana fisik, dan pendapatan usaha.⁴ Sedangkan Hasna mengatakan bahwa sektor UMKM masih lemah dalam kemampuan manajemen usaha, kualitas sumber daya manusia yang terbatas, dan masih banyak UMKM yang belum terjangkau untuk mengakses ke lembaga keuangan. Menurut data Bank Indonesia masih terdapat 50-70% UMKM yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan. Sulitnya mendapat pembiayaan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM.⁵

Pada saat ini banyak masyarakat khususnya para pelaku UMKM membutuhkan sebuah peminjaman untuk melakukan sebuah bisnis yang akan dijalankan. Akan tetapi terkendala dalam hal

³ Rustam Hidayat, Della Ayu Zonna Lia, dan Zahroh Z.A, "Penilaian Keuangan Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berdasarkan Analisis Rasio Keuangan", *Jurnal Administrasi Bisnis JAB*), Vol.25, no. 1, 2015, 2.

⁴ Benedicta Prihatin Dwi Riyanti, "Kewirausahaan Dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian", (Jakarta: Grasindo, 2003), 28.

⁵ Hasna Syarifah, "Analisis Pengaruh *Peer to Peer Lending* Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus Nasabah PT. Amanah Fintek Syariah)", *Jurnal Ilmiah*, (2019): 1, diakses pada 23 Maret, 2022, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6048/5322>

finansial. Yang mana kebanyakan proses tersebut membutuhkan sebuah pihak yang akan membantu berjalannya sebuah bisnis seseorang. Dimana zaman yang sudah maju ini berkembang akan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk dapat melakukan proses peminjaman. Teknologi tersebut dinamakan *fintech* kepanjangan dari *financial technology* bergerak pada bidang finansial yang menggunakan teknologi sebagai wadahnya. Jenis *fintech* yang berkembang diantaranya yaitu *peer to peer* (P2P) *lending* dan *payment gateway*. Model bisnis ini merupakan salah satu inovasi yang penting dalam bisnis pembiayaan dan pembayaran khususnya pada era digital seperti ini.⁶

Peer to peer lending merupakan platform baru transaksi keuangan yang menyederhanakan fungsi intermediasi konvensional dengan pihak yang kelebihan dana.⁷ Di Indonesia, perusahaan *peer to peer lending* mulai muncul secara legal pada tahun 2017. Layanan *fintech peer to peer lending* dilaksanakan menurut payung hukum. Hal tersebut mengikuti sesudah diterbitkannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 77/PJOK.01/2016, tanggal 29 Desember tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan PBI (Peraturan Bank Indonesia) 18/40/PBI/2016 tanggal 14 November 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.⁸ Berdasarkan data Direktori Fintech OJK per tanggal 2 Maret 2022, sudah terdaftar 102 perusahaan *fintech peer to peer lending* yang beroperasi secara legal di Indonesia. Sedangkan yang belum mendaftar ke OJK juga tidak sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa model bisnis pembiayaan ini sangat potensial dan memiliki prospek pertumbuhan yang bagus. Dari 102 perusahaan *fintech* tersebut, hanya 8 perusahaan yang bergerak

⁶ Cai, S., Lin, X., Xu, D., & Fu, X. "Judging Online Peer-To-Peer Lending Behavior: A Comparison Of First-Time And Repeated Borrowing Requests", *Information and Management*, 53(7), (2016), 857–867, diakses pada tanggal 20 November 2019, dari <https://doi.org/10.1016/j.im.2016.07.006>

⁷ Yum, H., Lee, B., & Chae, M. "Electronic Commerce Research and Applications From the wisdom of crowds to my own judgment in microfinance through online peer-to-peer lending platforms. *Electronic Commerce Research and Applications*, 11(5), (2012), 469–483, diakses pada tanggal 20 November 2019, dari <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2012.05.003>

⁸ Suciliya Nor Khafidloh, dkk. "Peran *Fintech* Terhadap Perkembangan UMKM di Yogyakarta", *Inovator Jurnal Manajemen*, vo. 10, no. 2, (2021): 94, diakses pada 23 Maret, 2022, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/INOVATOR/article/view/5955>

dengan prinsip Syariah.⁹ Padahal peluang penyaluran pembiayaan syariah sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan para pebisnis UMKM terutama umat muslim dalam hal pembiayaan juga khawatir akan adanya riba bila melakukan peminjaman dengan perusahaan konvensional.

Sejalan dengan pernyataan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) untuk mempercepat peningkatan pasar keuangan syariah di Indonesia, kerjasama antara perusahaan teknologi keuangan dan perbankan syariah. Bahkan DSN-MUI memberikan landasan kuat untuk pengembangan Teknologi Finansial Syariah Indonesia dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁰ Menurut fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, *P2P lending* syariah didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang didasarkan atas prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan bantuan jaringan internet. Perbedaan *P2P lending* syariah dan konvensional terletak pada sistem transaksi yang digunakan. *P2P lending* syariah menggunakan prinsip dan aturan Islam atau syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Contohnya menggunakan prinsip bagi hasil dan menggunakan akad-akad syariah. Karakteristik tersebut berbeda dengan *P2P lending* konvensional yang hanya menggunakan hukum positif yang berlaku. Selain itu *P2P lending* konvensional menggunakan sistem bunga dengan besar yang relatif beragam mulai dari 30%.¹¹

⁹ OJK, *Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK*, diakses pada tanggal 23 November 2019, dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-Oktober-2019/Penyelenggara%20Fintech%20Terdaftar%20dan%20Berizin%20di%20OKK%20per%2030%20Oktober%202019.pdf>

¹⁰ Yuddy Slamet Rasidi, dkk. “Fintech Syariah Alternatif Pendanaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, vol. 2, no. 1. (2021): 2, diakses pada 3 Maret, 2022, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/finansha/article/download/12462/pdf>

¹¹ Harp AP, Fitri R, Mahanani Y, “Peer-to-Peer Lending Syariah dan Dampaknya”, *Al-Muzara'ah*, Vol. 9 No. 1, (2021): 112, diakses pada 3 Maret, 2022,

<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/download/35110/21853>

Kegiatan pembiayaan atau jual beli yang sering dilakukan merupakan upaya memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam kegiatan jual beli tentu harus dilakukan akad yang jelas, sebab apabila akad yang dilakukan tidak tepat maka jual beli yang terjadi tidak sah secara prinsip syariah. Tujuan jual beli yaitu untuk menjauhkan manusia dari praktik riba, karena riba merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT dan harus dijauhi, sebab pelaku riba akan mendapatkan dosa besar. Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.* (QS. Al-Baqarah: 275)¹²

¹² Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 1987), 48

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan prinsip syariah dalam *P2P lending* syariah menurut Baihaqi yaitu, terhindari dari riba, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (menyembunyikan cacat), *dharar* (merugikan pihak lain), dan haram; memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; akad yang digunakan selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujarah*, dan *qardh*; terdapat bukti transaksi berupa sertifikat elektronik dan telah divalidasi; transaksi harus menjelaskan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan syariah, dan penyelenggaraan layanan boleh mengenakan biaya (*ujrah*) dengan prinsip *ijarah*.¹³

Selain *P2P Lending* syariah, teknologi *fintech* yang memiliki hubungan benang merah dengan UMKM adalah teknologi *payment gateway*. *Fintech payment gateway* merupakan gerbang transaksi yang memudahkan pengguna untuk bertransaksi. *Payment gateway* umumnya digunakan dalam *e-commerce* untuk memberikan persetujuan cara pembayaran dengan metode pembayaran *online*. Dengan demikian akan mempermudah UMKM mengembangkan usahanya melalui pembayaran *online* tanpa harus membayar dengan uang *cash*. Kemudahan tersebut membuat pelaku UMKM mendapatkan keuntungan dan kemudahan dalam menjalankan transaksi. Pelaku UMKM yang hanya menerapkan *fintech* untuk pembayaran saja akan memberikan kemudahan bagi pelanggan yang melakukan transaksi melalui aplikasi *payment gateway* kemudian konsumen tidak perlu susah untuk melakukan pembayaran.¹⁴

Pada hakikatnya, dalam proses transaksi jual beli tentu ada rukun dan syaratnya. Rukun jual beli yaitu adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang (objek) yang dijual, dan akad. Sedangkan syarat jual beli yaitu berakal, sehat jasmani dan rohani, baligh, barang yang dijual halal atau di perbolehkan. Dengan perkembangan zaman yang ada pada saat ini, rukun dan syarat tidak lagi terpenuhi

¹³ Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, vol. 1, no. 2, (2018): 120, diakses pada 3 Maret, 2022, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/download/35110/21853>

¹⁴ Suciliya Nor Khafidloh, dkk. "Peran *Fintech* Terhadap Perkembangan UMKM di Yogyakarta", *Inovator Jurnal Manajemen*, vo. 10, no. 2, (2021): 94.

dikarenakan alat transaksi yang digunakan semakin canggih dan berkembang. Dengan demikian, apakah sistem pemesanan *online* seperti *payment gateway* ini di perbolehkan menurut syariat Islam.

Dalam Islam, sistem pemesanan seperti ini diperbolehkan karena sama dengan akad *istishna'*. Akad *istishna'* ialah salah satu bentuk transaksi yang dibolehkan oleh para ulama sejak dahulu kala, dan menjadi salah satu solusi islami yang tepat dalam dunia perniagaan di masa kini. Akad *istishna'* ialah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen atau penjual sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu pesanan sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya.¹⁵ Hal tersebut selaras dengan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. (رواه مسلم)

Artinya: *Dari sahabat Anas r.a, pada suatu hari Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab Saudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau". (Riwayat Muslim).*

Perbuatan Nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibolehkan. Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam telah bersepakat alias merajut consensus (ijma') bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.

Berdasarkan hadits tersebut maka banyak sekali platform *fintech payment gateway* yang dapat dimanfaatkan para pelaku UMKM seperti GoPay, OVO, Dana, ataupun Link Aja. *Payment gateway* di Indonesia diresmikan pada tanggal 4 Desember 2017 di

¹⁵ Pengusaha Muslim. "Akad *Istishna'*". <http://pengusahamuslim.com/1156-akad-istishna.html>, (diakses pada 24 februari 2018, pukul 15.27 wib).

Jakarta oleh Bank Indonesia. Sistem *payment gateway* di Indonesia diberi nama Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang disahkan dalam Peraturan BI No. 19/8/PBI/2017 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017.¹⁶

Dukungan pemerintah terhadap perkembangan *payment gateway* di Indonesia sangat tinggi. Agar Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sukses, maka pemerintah membentuk tiga pihak khusus, meliputi Lembaga Standar, Lembaga *Switching*, dan Lembaga *Service* dalam mengelola dan mengembangkan *payment gateway* di Indonesia.

Hadirnya inovasi FinTech memberikan angin segar untuk pelaku bisnis UMKM. FinTech menolong pelaku bisnis untuk lebih mudah memperoleh akses terhadap produk keuangan serta meningkatkan literasi keuangan. Pelaku bisnis dapat menggunakan *FinTech* sebagai jalan untuk pembiayaan perusahaannya. Berdasarkan penelitian tentang peran FinTech terhadap UMKM, Muzdalifah menyatakan bahwa kehadiran sejumlah *FinTech* turut memberikan kontribusi dalam pengembangan UMKM. Peran *FinTech* tidak hanya sebatas dalam pembiayaan modal usaha tetapi ada juga yang merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital juga pengatur keuangan.¹⁷

Penelitian mengenai pengaruh *fintech* terhadap perkembangan UMKM telah banyak dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Bastian menyatakan bahwa pengaruh *financial technology* terhadap perkembangan UMKM melalui kepuasan konsumen sebesar 0,0293 atau 2,93%.¹⁸ Penelitian dengan konteks yang hampir sama yang dilakukan oleh Lestari menyatakan bahwa variabel *payment gateway* berpengaruh signifikan terhadap kinerja

¹⁶ Redaksi OCBC NISP, *Payment Gateway: Pengertian, Manfaat dan Cara Kerjanya*, artikel diakses pada tanggal 15 Maret 2022, dari <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/15/payment-gateway>

¹⁷ Irma Muzdalifah, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 1, (2018): 16-17, diakses pada 1 April 2022, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/1618/1306>

¹⁸ Agung Akbar Putra Bastian, " Pengaruh *Financial Technology* Terhadap Perkembangan Bisnis UMKM melalui Variabel *Intervening* Kepuasan Konsumen", (skripsi, UIN Jakarta, 2020), 70.

keuangan UMKM yang diukur dengan pendapatan penjualan (*sales revenue*).¹⁹

Begitu juga hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Syarifah menunjukkan bahwa pembiayaan *peer to peer lending* berpengaruh secara signifikan positif terhadap kinerja produktifitas, kinerja pemasaran dan kinerja profitabilitas UMKM.²⁰ Namun penelitian yang dilakukan oleh Khafidloh menyatakan bahwa *peer to peer lending*, tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pelaku UMKM.²¹

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil bahwa variabel yang diteliti masih terdapat pengaruh dan arah hubungan yang tidak konsisten (*research gap*) terhadap perkembangan UMKM. Selanjutnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan menggabungkan variabel *financial technology peer to peer lending syariah* dan *financial technology payment gateway* sebagai variabel independent dan variabel perkembangan UMKM sebagai variabel dependent.

Adanya *Fintech P2P Lending Syariah* maupun *payment gateway*, memberikan output yang relatif besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dikarenakan UMKM merupakan salah satu bisnis yang menjamur di Indonesia terutama di Kudus. Para pelaku UMKM telah mulai tumbuh dan berkembang sesuai dengan kreatifitas masing - masing dalam mengupayakan supaya produk yang dihasilkan bisa dikenal secara nasional bahkan internasional. Sektor tersebut mempunyai kontribusi yang lumayan besar terhadap perputaran uang pada masyarakat dengan jumlah yaitu 57 juta UMKM menggunakan berbagai bidang bisnis yang beredar di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM menyumbangkan kontribusi yang relatif besar untuk Indonesia. Oleh karena itu peningkatan produktivitas dan inovasi

¹⁹ Deka Anggun Lestari, Endah Dewi Purnamasari, Budi Setiawan, “ Pengaruh *Payment Gateway* terhadap Kinerja Keuangan UMKM”, *Jurnal Manajemen SDM, Pemasaran, dan Keuangan*, vol. 01, no. 01, (2020): 9.

²⁰ Hasna Syarifah, “Analisis Pengaruh *Peer to Peer Lending* Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus Nasabah PT. Amanah Fintek Syariah)”, *Jurnal Ilmiah*, (2019): 1, diakses pada 23 Maret, 2022, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6048/5322>

²¹ Suciliya Nor Khafidloh, dkk. “ Peran *Fintech* Terhadap Perkembangan UMKM di Yogyakarta”, *Inovator Jurnal Manajemen*, vol. 10, no. 2, (2021): 93, diakses pada 23 Maret, 2022, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/INOVATOR/article/view/5955>

UMKM sangat diperlukan untuk mengendalikan kemiskinan yang memacu terjadinya kenaikan daya saing masyarakat.

Secara geografis, Kabupaten Kudus cukup strategis karena berada di jalur perlintasan ekonomi antar provinsi sehingga menjadikan kota ini sebagai sentra perdagangan nasional yang memiliki mobilitas tinggi. Kota Kudus terkenal sebagai industri rokok atau kretek terbesar di Indonesia, Industri yang telah dijalani berpuluh tahun tersebut menawarkan banyak sekali manfaat, sebagai contoh adalah lapangan pekerjaan yang terbuka untuk para penduduk di Kabupaten Kudus. Namun dapat dilihat bahwa saat ini sentra UMKM di Kabupaten Kudus juga terus berkembang beriringan dan tidak kalah dengan industri rokok. Pergerakan kemajuan UMKM ini mulai dari berbagai produk seperti bordir, batik, tas, pakaian, makanan dan minuman seperti jenang hingga kopi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan mengadakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah* dan *Payment gateway* terhadap Perkembangan UMKM di Kudus”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *financial technology peer to peer lending syariah* berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Kudus.
2. Apakah *financial technology payment gateway* berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Kudus.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *financial technology peer to peer lending syariah* terhadap perkembangan UMKM di Kudus.
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial technology payment gateway* terhadap perkembangan UMKM di Kudus.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ranah ekonomi syariah khususnya terkait pengaruh *financial technology peer to peer lending syariah*

dan *payment gateway* secara simultan terhadap perkembangan UMKM di Kudus.

- b. Sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian yang lebih luas lagi tentang *financial technology* khususnya *peer to peer lending* syariah dan *payment gateway*.
2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi *stakeholder*, pemerintah ataupun BPRS/Bank dalam perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan terkait *financial technology* khususnya *peer to peer lending* syariah dan *payment gateway* terhadap perkembangan UMKM.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami tesis ini maka dicantumkan sistematika penelitian. Yang mana sistematika penelitian ini akan memberikan gambaran pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami. Dalam tesis ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengutarakan isi penelitian secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab landasan teori dalam penelitian ini digunakan untuk memaparkan teori yang dijabarkan dalam penelitian yang mendukung rumusan hipotesa yang membantu hasil penelitian. Pada bab II juga memuat penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini mengungkapkan paradigma atau pendekatan, metode dan teknik penelitian yang digunakan. Secara rinci pada bab III ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, desain dan definisi operasional variabel, uji validitas dan reabilitas instrument, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab hasil penelitian ini memaparkan hasil pengolahan data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan pada rumusan masalah.

BAB V PEMBAHASAN

Bab pembahasan memaparkan pendapat peneliti berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis hasil/data penelitian. Yang mana pada bab ini pembahasan mengandung jawaban berdasarkan pertanyaan sesuai rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dengan hasil akhir analisis data diterima atau ditolak.

BAB VI PENUTUP

Bab VI berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran. Kemudian bagian akhir tesis terdiri atas: daftar pustaka, daftar lampiran-lampiran, dan riwayat hidup.

